



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pengembangan lahan dan air pada Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa lokasi pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Apabila kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
JALAN USAHA TANI DAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025

NO	Nama Kegiatan	Lokasi		Pagu Anggaran (RP)	Ket
		Kecamatan	Desa		
1	Jalan Usaha Tani	Lolak	Diat	Rp219.324.600,00	DAU
2	Jalan Usaha Tani	Dumoga Utara	Mopuya Utara Satu	Rp219.324.600,00	DAU
3	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dumoga Tenggara	Ikuna	Rp217.486.500,00	DAU
4	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dumoga Utara	Mopugat Selatan Satu	Rp207.896.381,00	DAU

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	